



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : M. TAHA M.S. TUHEPALY ;
2. Tempat Lahir : Ambon ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun/22 Oktober 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur ,
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/Sekretaris Negeri Siri Sori Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Terdakwa (dahulu) dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu THOMAS WATTIMURY, SH., dan M. ZULFIKAR TUHEPALY, keduanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat THOMAS WATTIMURY, SH., dan Rekan Jl. Ot.Pattimaipau RT.004/RW 02 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register Nomor : 1066/2022. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa telah mencabut dan menyatakan Tidak Berlaku Lagi Surat Kuasa Khusus tersebut ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam dengan Gelar Raja Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Siri Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Negeri Siri Sori Islam maupun di Rumah saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum Terdakwa dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE yang mengelola sendiri keuangan Negeri Siri Sori Islam, dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menyimpan uang DD dan ADD dan membelanjakannya sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, kemudian Tim Pengelola Kegiatan dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan fisik pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri T.A. 2018 dan 2019 dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan diketahui oleh Terdakwa selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi, dengan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa*, dalam Lampirannya *Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa*, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b, dan kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, seharusnya dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up, bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 51, yang berbunyi (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri dan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .
- Bahwa kemudian Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Ssori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.

Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

▫ Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekretaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M.Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▫ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M.Taha.Tuhepaly	Sekertaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

▫ Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Sirisori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Islam M. A. WATIHELWU dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 304.359.256,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.395.568.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 68.640.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 140.100.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00
3. Jumlah Belanja	Rp. 1.914.001.406,00
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah),

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019 :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.543.966.000,00
----------------------	----------------------

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



a. Pendapatan Asli Negeri	Rp. –
b. Transfer	Rp. 1.543.966.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sas	Rp. -
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 719.546.706,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 617.159.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 228.721.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 254.235.150,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.834.662.956,00
Surplus/Defisit	Rp. 290.696.956,00
3. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:
 - I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).

II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

□ Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304. 359. 256,00
- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568. 500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

- Surplus/ Defisit Rp. 566. 894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00



Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00
dipergunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
 - Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
 - Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568. 500,00
dipergunakan untuk :
 - Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
 - Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong- gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
dipergunakan untuk :
 - Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari- hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
 - Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
 - Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
 - Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
 - Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
 - Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
 - Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
 - Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
 - Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
 - Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
 - Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
 - Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
 - Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);

5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00

□ Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546. 706,00
- Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
- Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasaran pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong- gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
- Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a. Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b. Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
- Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00
 - a) Website Negeri Rp. 13.000.000,00
- Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a) Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasara kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
- 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
- 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00
- 6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp.75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00

□ Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
 - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
 - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk



pada rekening Negeri Siri Sori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua
Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

2.	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor : 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp.162.764.400,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp.325.528.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	Rp.325.528.800,-

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp.213.314.000,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.2018.	Rp.213.314.000,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	Rp.106.657.000,-

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp.192.425.600,-
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019.	Rp.384.850.800,-
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019	Rp.384.850.800,-

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	SPM Nomor : 0258/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019	SP2D Nomor : 2935/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019.	Rp. 232.735.600
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0353/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SPM Nomor : 0353/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	SP2D Nomor : 4085/SP2D- LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP- LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM- LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D- LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)



sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, *Nomor Rekening 1202007371*, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Terdakwa M. Taha M.S. Tuhepaly, telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Siri Sori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan cara memasukan ke dalam berangkas milik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE :

- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan *mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,*
- tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD ; Sehingga seharusnya para Pelaksana Kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut bertentangan dengan :

- a. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
 - Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
 - Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
 - Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara “ .
 - Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - Pasal 7 ayat :
 - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .
- b. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
 - Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
 - Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
 - Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
 - Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
 - Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
 - Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - Pasal 8 ayat :

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

□ Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

i. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

ii. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- i. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a. menyebutkan : "Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) " :
 - 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia barang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- ii. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bahwa saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi.

Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksnakan pengadaan Barang/ Jasa adalah secara melawan hukum perbuatan tersebut melanggar Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b

- Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a. Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2018

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,00	145.762.000,0 0	115.484.600,00	33.277.400,0 0
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,00	70.275.000,0 0	37.285.100,00	32.989.900,0 0
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,0 0	73.450.000,00	1.550.000,0 0
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,00	188.138.000,0 0	124.728.000,0 0	63.410.000,0 0
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,00	76.431.000,0 0	76.431.000,0 0	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,00	38.300.000,0 0	21.031.200,0 0	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,00	127.930.000,0 0	72.884.000,0 0	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,00	187.895.000,0 0	91.833.600,0 0	91.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,00	912.731.000,0 0	613.127.500,00	299.603.500,0 0
SELISIH BIAYA				99.603.500,00	299.603.500,0 0

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

A. Tahun Anggaran 2019

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,0 0	88.355.000,0 0	88.355.000,0 0	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,0 0	33.615.250,0 0	33.615.250,0 0	-
4.	Pembangunan Jalan Rebat Beton	74.544.000,0 0	74.544.000,0 0	45.143.600,0 0	29.400.400,0 0
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,0 0	194.354.360,0 0	194.354.360,0 0	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,0 0	61.964.000,0 0	48.264.000,0 0	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,0 0	114.496.300,0 0	90.714.150,0 0	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-gorong dan Plat Beton	29.672.500,0 0	29.672.500,0 0	29.672.500,0 0	-
JUMLAH		612.231.410,0 0	612.231.410,0 0	545.348.860,0 0	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,0 0	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah memperkaya diri saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Siri Sori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah



terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa			
	- Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.800.000
	- Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	- Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	Wakil Saniri Negeri	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Hasan Satri Januari s/des 2018			
2.	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019			
	Kasi Pemberdayaan	Rp. –	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018)			
	Tenaga Sosial Kemasyarakatan	Rp. –	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
	- Usman Patty (Juli s/d Des 2018)			
3.	Kasi Pemerintahan			
	- Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)	Rp.-	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
	Kaur Keuangan 2019			
4.	- Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019) kelebihan bayar	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
5.		Rp. –	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000
6.		Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



				Rp.53.350.000,00
--	--	--	--	------------------

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan , Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri,dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.		2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Rabat Beton			
3.	- Drainase	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 1.577.933,00
	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara			Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah memperkaya diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY



PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .
- B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan .

Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly selaku Sekretaris Negeri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

- A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* yaitu :
- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
 - b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
yaitu :

- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (3) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 5 ayat :

- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- b. Pasal 3, yang berbunyi : Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah memperkaya diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK dan memperkaya diri Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz,ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :	
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:
	1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ▫ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ▫ Selisih : Rp. 33.277.400,-
	2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M <ul style="list-style-type: none"> ▫ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ▫ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ▫ Selisih : RP. 32.989.900,-
	3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ▫ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ▫ Selisih : RP. 1.550.000,-
	4.	Pembangunan Kantor Negeri, <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ▫ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ▫ Selisih : RP. 63.410.000,-
	5.	Bantuan Rumah Layak Huni, <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ▫ Realisasi : RP. 76.431.000,- ▫ Selisih : RP. –



		6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M, □ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- □ Realisasi : RP. 21.031.200,-, □ Selisih : RP. 17.268.800,-
		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, □ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,- □ Realisasi : RP. 72.884.000,- □ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, □ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- □ Realisasi : RP. 91.833.600,- □ Selisih : RP. 96.061.400,-
			Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00
	II.		Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola □ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- □ Realisasi : Rp. 88.355.000,- □ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes □ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- □ Realisasi : Rp. 7.615.000,- □ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter □ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, □ Realisasi : RP. 33.615.250,-, □ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, □ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,-

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



			<ul style="list-style-type: none"> ☐ Realisasi : Rp. 45.143.600,- ☐ Selisih : RP. 29.400.400,- 				
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- ☐ Realisasi : RP. 194.354.360,- ☐ Selisih : RP. – 				
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- ☐ Realisasi : RP. 48.264.000,- ☐ Selisih : RP. 13.700.000,- 				
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- ☐ Realisasi : RP. 90.714.150,- ☐ Selisih : RP. 23.782.150,- 				
		8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, <ul style="list-style-type: none"> ☐ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- ☐ Realisasi : RP. 29.672.500,- ☐ Selisih : RP. – 				
			Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00				
			Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00				
		b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00				
		c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Yang</td> </tr> </table>		Tahun		Yang
	Tahun						
	Yang						



No.	Nama Kegiatan	Pekerjaan	Menyerahkan	J u m l a h
1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
			Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
			Rays Wally	Rp. 1.577.933,00
3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp. 32.805.430,00
Jumlah Kerugian				Rp. 161.990.430,00
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				
TOTAL : a + b + c				
a. Rp. 366.486.050,00 +				
b. Rp. 53.350.000,00 +				
c. Rp. 161.990.430,00 +				
= sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)				Rp. 581.826.060,00

Perbuatan Terdakwa M. TAHA M. S. TUHEPALY tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHPPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama-sama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam dengan Gelar Raja Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Siri Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Negeri Siri Sori Islam maupun di Rumah Terdakwa di Negeri Siri Sori Silam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama dengan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Siri Sori Islam sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengelola sendiri keuangan Negeri Siri Sori Islam dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE menyimpan uang DD dan ADD dan membelanjakannya sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, kemudian Tim Pengelola Kegiatan dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan fisik pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri T.A. 2018 dan 2019 dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan diketahui oleh Terdakwa selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi, dengan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Pemasarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b, dan kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, seharusnya dana-dana tersebut harus dimasukkan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up, bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* yaitu Pasal 51, yang berbunyi (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (*lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-45 tanggal 24 Januari tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan .
- Bahwa kemudian Terdakwa M.Taha.M.S.Tuhepaly diangkat sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/78.a-SK/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Pemenrintah Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Negeri Siri Sori Islam Kec. Saparua Timur.

Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam pada Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

□ Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
----	------	---------	------------------	-----



1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M. Taha. Tuhepaly	Sekretaris		
3	Rays Wally	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Agustus	
4	Nazir Pelupessy	Kaur Keangan/Bendahara	September s/d Des	
5	M. Taib Wattiheluw	Kasi Pemerintahan	Januari 2018	
6	Abdul Majid Patty	Kaur Pemerintahan	Januari s/d Des	
7	Irma M Tuhelapy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Januari 2018	
8	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Februari s/d Des	
9	Halek Sanaky	Kasi Pembangunan	Januari s/d Oktober	
10	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Novemver s/d Des	
11	Moh. Sauky Saimima	Kau Perencanaan		
12	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Juli s/d Des	
13	Usman Patty	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

□ Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan s/d	Ket
1	Eddy Patiisahusiwa	Kepala Pemerintahan		
2	M. Taha. Tuhepaly	Sekretaris		
3	Nur Fadilla Pattisahusiwa	Kaur Keuangan/Bendahara	Januari s/d Des	
4	Abdul Majid Patty	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Des	
5	Dasutty Pattisahusiwa	Kasi Pembangunan	Januari s/d September	
6	Julham Sopaheluwakan	Kasi Pembangunan	Oktober s/d Des	
7	Nur Aisya Holle	Kasi Pemberdayaan		
8	Nunung Sahupala	Kasi Perencanaan	Januari s/d Des	
9	Nasir Pelupessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Januari s/d Des	

□ Bahwa tugas dan kewenangan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Pemerintah Negeri Siri Siri Islam, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu Negeri, sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
 - d. menetapkan Peraturan Desa .
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
 - f. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b. mengelola keuangan dan aset desa .

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa .
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4 menyebutkan :

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud padaa yat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :



- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pasal 5 ayat :
 - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pasal 5 ayat :
 - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

□ Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Siri Sori Islam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam M. A. WATIHELWU dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Negeri	Rp. 1.347.107.000,00
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 304.359.256,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.1.395.568.500,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 68.640.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 140.100.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.332.850,00
3. Jumlah Belanja	Rp.1.914.001.406,00
Surplus/Defisit	Rp. 566.894.406,00
4. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 586.894.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 566.894.406,00

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. -
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) : Rp.813.822.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.533.285.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.347.107.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Juli 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Siri Sori Islam T.A. 2019

PERNEG Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Sirisori Islam T.A. 2019 :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Negeri | Rp. 1.543.966.000,00 |
| a. Pendapatan Asli Negeri | Rp. – |
| b. Transfer | Rp. 1.543.966.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sas | Rp. - |
| 2. Belanja Negeri | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri | Rp. 719.546.706,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 617.159.850,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 228.721.250,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 254.235.150,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. 15.000.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.834.662.956,00 |
| Surplus/Defisit | Rp.290.696.956,00 |

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



3. Pembiayaan Negeri

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 391.113.956,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.417.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 290.696.956,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 01 Tahun 2019, diuraikan :
Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. - .
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.962.127.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 581.839.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 1.543.966.000 ,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019 yakni:

I. Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 813.822.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 533.285.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Silpa Dana Desa Tahun 2018 Rp. 358.202.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah)
- Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Rp. 228.692.406,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah);

Total Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.914.001.406,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta seribu empat ratus enam rupiah).



II. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 962.127.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 581.839.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Silpa DD tahun 2019 sebesar Rp. 42.349.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Silpa ADD tahun 2019 sebesar Rp. 349.158.106,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh delapan seratus enam rupiah).

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.834.682.956,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

□ Bahwa untuk Tahun 2018 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00
- Bidang Pembangunan Rp. 1.395.568.500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104.100.500,00
- Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Surplus/ Defisit Rp. 566.894.406,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 586.894.406,00

Bahwa Rincian Penggunaan ADD/DD Tahun 2018 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 304.359.256,00 dipergunakan untuk :

- Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 178.200.000,00
- Operasional perkantoran Rp. 117.143.256,00
- Operasional Saniri Rp. 9.016.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 1.395.568.500,00 dipergunakan untuk :

- Pembangunan plat beton Rp. 10.685.000,00 (Silpa DD); tidak jalan sehingga dialihkan ke penambahan modal BumNeg.
- Pembangunan jalan rabat betun Rp. 127.930.000,00 (Silpa DD);
- Pembangunan talud penahan tanah Rp. 70.275.000,00 (Silpa ADD);



- Rehab rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000,00 (Silpa ADD);
 - Jalan usaha tani Rp. 187.923.000,00 (Silpa DD);
 - Pembangunan kantor Negeri Rp. 188.138.000,00 (ADD Murni);
 - Pembangunan rumah layak huni Rp. 76.431.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan sarana penerangan jalan Rp. 197.567.500,00 (DD murni);
 - Rehab rumah tidak layak huni Rp. 77.250.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan drainase Rp. 148.762.000,00 (DD murni);
 - Pembangunan gorong-gorong Rp. 38.300.000,00 (DD murni);
 - Pengadaan ambulance Negeri Rp. 197.307.000,00 (DD murni);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 68.640.300,00 dipergunakan untuk :
- Pelatihan perangkat adat Rp. 5.000.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan biaya hari- hari besar Nasional Rp. 2.160.000,00 (ADD Murni);
 - Bantuan hari- hari besar keagamaan Rp. 5.720.000,00 (ADD Murni);
 - Operasional PKK Rp. 11.360.300,00 (Silpa+ Add murni);
 - Pengadaan sarana olahraga Rp. 11.100.000,00 (Silpa ADD);
 - Insentif perangkat adat Rp. 21.600.000,00 (Silpa ADD + ADD murni);
 - Insentif lembaga keagamaan non formal Rp. 11.700.000,00 (Silpa ADD + Add Murni);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 104. 100.500,00
- Pelaksanaan musrenbang negeri Rp .14.800.000,00 (dd murni);
 - Pengadaan mesin ketinting Rp. 21.000.000,00 (dd murni);
 - Kegiatan pembersihan lingkungan Rp. 12.000.000,00 (dd murni);
 - Insentif kader posyandu Rp. 6.000.000,00 (dd murni);
 - Pendirian BumNeg Rp.11.585.000,00 (dd murni);
 - Operasional Paud Rp. 5.619.500,00 (dd murni);
 - Kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Add murni);
 - Pengadaan bahan pangan lokal bagi masyarakat miskin Rp. 11.664.000,00 (Silpa DD);
5. Biaya tak terduga Rp. 5.332.850,00
- Bahwa untuk Tahun 2019 yaitu ADD/DD dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546. 706,00

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang Pembangunan Rp. 617.159.850,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 254.235.150,00
- Biaya tak terduga Rp. 15.000.000,00
- Surplus/ Defisit Rp. 290.696.956,00 tambah biaya pengeluaran BumNeg penyertaan modal Rp. 106.417.000,00 sehingga menjadi Rp.397.113.956,00

Bahwa rincian Penggunaan ADD/DD tahun 2019 yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Rp. 719.546.706,00
 - Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional Rp.500.728.706,00
 - Penyediaan sarana prasaran pemerintahan desa Rp.199.023.000,00
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan Rp. 19.795.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Rp. 617.159.850,00
 - Sub bidang pendidikan (honor Paud, honor TPA, honor kader pemberdayaan masyarakat) Rp. 20.400.000,00 dan penyelenggaraan Paud Rp. 8.400.000,00 sehingga menjadi Rp.28.800.000,00
 - Sub bidang kesehatan (insentif kader posyandu dan pemberian makanan tambahan) Rp. 13.218.000,00 dan Rehab polindes Rp.7.615.000,00
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp.252.557.050,00
 - a) Pemeliharaan drainase Rp. 33.624.250,00
 - b) Pembangunan gorong- gorong dan plat beton Rp.29.872.500,00
 - c) Pembangunan jalan rabat beton Rp. 74.564.000,00
 - d) Pembangunan talud penahan tanah Rp. 114.496.300,00
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 217.362.300,00
 - a) Rehab rumah tidak layak huni Rp. 195.862.300,00
 - b) Partisipasi program Pamsimas Rp. 21.500.000,00
 - Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika Rp.13.000.000,00

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Website Negeri Rp. 13.000.000,00
 - Sub bidang energy dan sumber daya mineral
 - a) Pengadaan sarana lampu jalan Rp 84.607.500,00
 - 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.721.250,00
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan (penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan) Rp. 5.660.000,00
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat Rp.61.964.000,00
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa Rp. 22.421.950,00
 - Pembinaan PKK Rp. 17.020.300,00
 - Penyediaan insentif bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 11.700.000,00
 - Penyediaan insentif bagi perangkat pemerintahan adat Rp.21.600.000,00
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Rp. 88.355.000,00
 - 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 254.235.150,00
 - Pelatihan untuk nelayan Rp. 14.521.200,00
 - Pengadaan perahu fiber glas Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan sistem irigasi alternative Rp. 74.908.950,00
 - Terbentuknya BumNeg (pengurusan akte notaries) Rp.4.800.000,00
 - Pelatihan pengelolaan BumNeg Rp. 10.005.000,00
 - 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp.15.000.000,00
 - 6. Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 (Silpa DD 2018 Rp.30.686.000,- tambah DD murni Rp. 75.731.000,00 sehingga di tahun 2019 penyertaan modal BumNeg Rp. 106.417.000,00
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas



Pemerintah Negeri Siri Sori Islam di Bank Maluku Cabang Saparua, dengan Nomor rekening 1202007371 .

Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
 - Tahap I : 40 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 20 %
- Alokasi Dana Desa :
 - Tahap I : 20 %
 - Tahap II : 40 %
 - Tahap III : 40 %

Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Sirisori Islam T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II

Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Siri Sori Islam pada Bank Maluku Cabang Saparua Nomor Rekening 1202007371 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018	SP2D Nomor : 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018	Rp.162.764.400
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018	SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 Nopember 2018.	Rp.325.528.800
	Tahap	SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018	



3.	III				Rp.325.528.800
----	-----	--	--	--	----------------

b. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018	SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember	Rp. 213.314.000
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 9 Agustus 2019.2018.	Rp. 213.314.000
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 23 Oktober 2019	SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 23 Oktober 2019	SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 23 Oktober 2019	Rp. 106.657.000

c. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019.	SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019.	Rp. 192.425.600
2.	Tahap II	SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019	SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019.	Rp. 384.850.800,-.
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0381/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 23 Desember 2019	SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 23 Desember 2019	SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 23 Desember 2019	Rp. 384.850.800,-.

d. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Tahap	No SPP	No SPM	No SP2D	Jumlah
1.	Tahap I	SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13	SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13	SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13	Rp. 232.735.600,



2.	Tahap II	Nopember 2019. SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	Nopember 2019 SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019	Nopember 2019. SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019	Rp. 232.735.600,
3.	Tahap III	SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020.	SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020	SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020.	Rp. 116.367.800-

dengan total besaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.775.949.000 dan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.115.124.000;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019, saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Siri Sori sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK, melakukan sejumlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Siri Sori Islam di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Saparua, *Nomor Rekening 1202007371*, kemudian Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE bersama dengan KAUR Keuangan selaku Bendahara Negeri Siri Sori Islam yaitu masing-masing AHMAD RAIS WALLY (Periode bulan Januari s/d bulan Agustus 2018), NASIR PELUPESSY (Periode bulan September 2018 s/d bulan Desember 2018), NUR FADILLAH PATTISAHUSIWA (Tahun Anggaran 2019), melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa, dimana mereka sebagai Kaur Keuangan Negeri

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Siri Sori Islam membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SP P) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat/ Negeri) dan di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri M. Taha M.S.Tuhepaly, Telah bayar lunas oleh Kaur keuangan, dan yang menyetujui adalah Kepala Pemerintah Negeri Sirisori Islam saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE kemudian DD dan ADD tersebut dicairkan oleh Bendahara Negeri dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selanjutnya saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Negeri Siri Sori Islam mengambil DD dan ADD yang sudah dicairkan untuk disimpan di rumah saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dengan cara memasukan ke dalam berangkas milik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE membelanjakan sendiri segala keperluan sesuai permintaan dalam SPP sehingga saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai KPN Siri Sori Islam yaitu :

- mengambil alih sebagian tugas-tugas sebagai Bendahara Negeri dengan mengelola keuangan negeri yang tidak transparan, tidak akuntabel dengan tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
- tidak melibatkan perangkat Negeri pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat Desa/ Negeri yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa/ Negeri, tetapi saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE hanya melibatkan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD .

Sehingga seharusnya para Pelaksana kegiatan yaitu Kaur dan Kasi termasuk Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri melaksakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa/ Negeri, namun hal

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



tersebut dilaksanakan oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri dan juga tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD, hal tersebut bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” .
- Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara
- Pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 7 ayat :
 - 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ .

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” .
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD ” .
- Pasal 4 yang berbunyi “ PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan “ .
- Pasal 1 angka 16 yang berbunyi “ Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD ” .
- Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “ Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ .
- Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 8 ayat :
 - 1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebhendahaaran.
 - 2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



APB Desa.

- Bahwa sesuai dengan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan T.A. 2019, yang membiayai Kegiatan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI yang terdiri dari :

A. Tahun 2018

1. Pembangunan Pembangunan Saluran Darainase 250 meter, sebesar Rp. 148.762.000,00
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M, sebesar Rp. 70.275.000,00 .
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit, sebesar Rp. 75.000.000,00
4. Pembangunan Kantor Negeri, sebesar Rp. 188.138.000,00
5. Bantuan Rumah Layak Huni, sebesar Rp. 76.431.000,00
6. Gorong-Gorong 5 x1 M, sebesar Rp. 38.300.000,00
7. Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M, sebesar Rp. 127.930.000,00
8. Pembangunan Jalan Tani 230 M, sebesar Rp. 187.895.000,00

B. Tahun 2019

1. Peningkatan Lapangan Sepak Bola, sebesar Rp. 88.355.000,00
2. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
3. Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter, sebesar Rp. 33.615.250,00
4. Pembangunan Jalan Rebat Beton 140 Meter, sebesar Rp. 74.544.000,00
5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit, sebesar Rp. 194.354.360,00
6. Rehabilitasi Bangunan Baileo, sebesar Rp. 61.964.000,00
7. Rehabilitasi Polindes, sebesar Rp. 7.615.000,00
8. Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M, sebesar Rp. 114.496.300,00
9. Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton, sebesar Rp. 29.672.500,00

Terhadap Item-Item Pekerjaan diatas :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point a. menyebutkan : “Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “ :

- 1) TPK membeli barang/ Jasa kepada 1 Penyedia Barang/ Jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia barang/ Jasa untuk memperoleh harga murah.
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, TPK seharusnya melibatkan Penyedia Barang atau Jasa, hal mana bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB III Sub C. Nomor 1. Point b. menyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
 - 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tranTerdakwa berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Bahwa saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam ex officio sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya sebagai Pemegang Otoritas Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri bersama dengan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam ex officio selaku Koordinator TPK yang adalah sebagai Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD, dengan tidak melibatkan penyedia barang/ jasa namun pekerjaan-pekerjaan diatas dilaksanakan dan dibelanjakan sendiri oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri yang melaksanakan fungsi Verifikasi dan seharusnya memberi masukan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

Bahwa dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya adalah Tim yang ditetapkan oleh saksi H. EDDY PATTISAHUSIWA, SE yang memiliki tugas dan kewenangan selaku KPN dengan Surat Keputusan, yang terdiri dari Unsur Pemerintah Negeri, Unsur Lembaga Masyarakat Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP, Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) di Desa, dalam Lampirannya Tentang Pedoman Tata Cara PBJ Pemerintah di Desa, BAB I Sub C Point 8 , BAB III Sub C. Nomor 1. Point a dan BAB III Sub C. Nomor 1. Point b

- Membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan DD dan ADD yang berpatokan pada RAB, yaitu :
 - a) Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan Perhitungan oleh Willem Gasperz ST, MT sebagai Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



1.	Pembangunan Saluran Darainase 250 meter	145.762.000,0 0	145.762.000,0 0	115.484.600,0 0	33.277.400,0 0
2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Panjang 20 M, Lebar 1,5 M	70.275.000,0 0	70.275.000,0 0	7.285.100,00	32.989.900,0 0
3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit	75.000.000,0 0	75.000.000,0 0	73.450.000,0 0	1.550.000,0 0
4.	Pembangunan Kantor Negeri	188.138.000,0 0	188.138.000,0 0	124.728.000,00	63.410.000,0 0
5.	Bantuan Rumah Layak Huni	76.431.000,0 0	76.431.000,0 0	76.431.000,00	-
6.	Gorong-Gorong 5 x1 M	38.300.000,0 0	38.300.000,0 0	21.031.200,00	17.268.800,00
7.	Pembangunan Jalan Rebat Beton P. 200 M, L 1,5 M	127.930.000,0 0	127.930.000,0 0	2.884.000,0 0	55.046.000,00
8.	Pembangunan Jalan Tani 230 M	187.895.000,0 0	187.895.000,0 0	1.833.600,0 0	1.833.600,00
JUMLAH		912.731.000,0 0	912.731.000,0 0	613.127.500,0 0	99.603.500,00
SELISIH BIAYA				99.603.500,0 0	299.603.500,0 0

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 299.603.500,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

A. Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN PEKERJAAN/ TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
1.	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	88.355.000,0 0	88.355.000,0 0	88.355.000,0 0	-
2.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	-
3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter	33.615.250,0 0	33.615.250,0 0	33.615.250,0 0	-
4.	Pembangunan Jalan	74.544.000,0	74.544.000,0	45.143.600,0	29.400.400,00

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



	Rebat Beton	0	0	0	
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit	194.354.360,0 0	194.354.360,0 0	194.354.360,0 0	-
6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo	61.964.000,0 0	61.964.000,0 0	48.264.000,0 0	13.700.000,00
7.	Rehabilitasi Polindes	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	7.615.000,0 0	-
8.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P. 20 M, T. 4 M	114.496.300,0 0	114.496.300,0 0	90.714.150,0 0	23.782.150,00
9.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Plat Beton	29.672.500,0 0	29.672.500,0 0	29.672.500,0 0	-
JUMLAH		612.231.410,0 0	612.231.410,0 0	545.348.860,0 0	66.882.550,00
SELISIH BIAYA				66.882.550,0 0	66.882.550,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.882.550,00 dari selisih antara JUMLAH HARGA KONTRAK (RAB)/ JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN dengan JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPANGAN, dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- b) Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam Tahun 2018 dan Tahun 2019, namun dipertanggungjawabkan seolah-oleh telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh saksi EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri antara lain :

No.	Nama Penerima	Jumlah yang di bayar	Jumlah yang harus dibayarkan/ bulan	Jumlah Keseluruhan kekurangan bayar/selisih
1.	Kepala Soa			
	- Usman Sanaky (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Muhamamad salatalohy (Jan s/d Des 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
	- Abdu Saimima (Jan s/d Juni 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.800.000

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



2.	- Abdullah Sopaheluwakan (Jan s/d Apri 2018)	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 2.400.000
	- Abbas Pelupessy (Jan s/d Des 2018)			
	Wakil Saniri Negeri	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 1.200.000
3.	- Hasan Satri Januari s/des 2018			
	- Hasan Satri Januari s/d Des 2019	Rp. –	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	Kasi Pemberdayaan			
4.	- Irma Nurul Tuhepaly (Mey s/d Des 2018	Rp. –	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
	Tenaga Sosial Kemasyarakatan			
5.	- Usman Patty (Juli s/d Des 2018)	Rp.-	Rp. 1.250.000	Rp. 10.000.000
	Kasi Pemerintahan			
6.	- Thaib Wattiheluw (Peb s/d April 2018)			
	Kaur Keuangan 2019			
	- Fadila Pattisahusiwa (Januari s/d Des 2019)	Rp. –	Rp. 900.000	Rp. 5.400.000
	kelebihan bayar			
		Rp. –	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000
		Rp.2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
				Rp. 53.350.000,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.350.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

- c) Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase yang berada di Halek Sanaky selaku Pelaksana Teknis Kegiatan , Rays Walli dan Fadilla Pattisahusiwa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, mereka menyerahkan anggaran sisa tersebut kepada saksi H. EDDY



PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan diketahui oleh Terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang menyerahkan	Jumlah
1.	Pembangunan Badan	2018	Halek sanaky	Rp. 25.919.905,00
2.	Jalan	2018	Rays Wally	Rp. 40.180.837,00
3.	- Talud Penahan Tanah	2018	Rays Wally	Rp. 61.505.905,00
	- Rabat Beton	2018	Rays Wally	
	- Drainase	2019	Fadila	
	Terdapat sisa anggaran pada Bendahara		Pattisahusiwa	Rp. 1.577.933,00
				Rp. 32.805.430
			Jumlah	Rp. 161.990.010,00

Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 161.990.000,00 dan telah menguntungkan diri saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .
Bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan telah terjadi mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedrayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, pada hal baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tidak menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa/ Negeri dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, baik saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE dan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY mengetahui dan menyadari sungguh bahwa dana-dana tersebut harus dimasukan dalam rekening Kas Negeri untuk dijadikan sebagai SILPA

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



dalam APBD tahun berikutnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 18 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : “ SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja .
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan ; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan .

- B. Pasal 60 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 a digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan ;

Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 berupa Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan mark up, terjadi kekurangan dan kelebihan Pembayaran Insentif kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pembedrayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, dan Anggaran Sisa Pembangunan Badan Jalan, Rabat Beton, Talud Penahan Tanah dan Pembangunan Drainase diserahkan kepada saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE, telah selesai dilaksanakan karena telah dilakukan pengeluaran kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Siri Sori Islam T.A. 2018-2019, atas sepengetahuan dari saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Negeri selaku Koordinator PTPKD dan Koordinator PPKD secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) Siri Sori Islam dan disesuaikan dengan RAB yang disetujui oleh saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE sebagai Kepala Desa, telah diverifikasi oleh Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly sebagai Sekretaris Desa dimana RAB tersebut dijadikan sebagai lampiran sehingga terjadi mark up, dan tanpa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada hal saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN dan Terdakwa M. Taha. M. S. Tuhepaly selaku Sekretaris Negeri, mereka berdua menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Siri Sori Islam T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sehingga telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam :*

- A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :*
- a. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “
 - b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi *Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - c. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e yang berbunyi “ *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan* ” huruf :
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa .

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
- a. Pasal 51, yang berbunyi :
 - (1) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*
 - b. Pasal 5 ayat :
 - (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
 - (2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.*
 - c. Pasal 3, yang berbunyi : *Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :*
 - a. *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*

Akibat dari Pengelolaan Keuangan Negeri Siri Sori Islam yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 dan 2019, dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dan tidak sesuai peruntukannya, telah menguntungkan diri sendiri yaitu saksi H EDDY PATTISAHUSIWA, SE selaku KPN Siri Sori Islam sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri sebagai Penanggungjawab TPK dan menguntungkan diri Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Negara sebesar Rp. 581.826.060,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

a).	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi pekerjaan fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz,ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 366.486.050,00 (Tiga Ratus Enam Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :	
	I.	Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 912.731.000,- dengan uraian sebagai berikut:
	1.	Pembangunan Saluran Drainase 250 Meter <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : Rp. 148.762.000,- ▫ Realisasi : Rp. 115.484.600,- ▫ Selisih : Rp. 33.277.400,-
	2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M, L.1,5 M <ul style="list-style-type: none"> ▫ sesuai RAB : RP. 70.275.000,- ▫ Realisasi : Rp. 37.285.100,- ▫ Selisih : RP. 32.989.900,-
	3.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 75.000.000,-, ▫ Realisasi : RP. 73.450.000,-, ▫ Selisih : RP. 1.550.000,-
	4.	Pembangunan Kantor Negeri, <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 188.138.000,- ▫ Realisasi : Rp. 124.728.000,- ▫ Selisih : RP. 63.410.000,-
	5.	Bantuan Rumah Layak Huni, <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sesuai RAB : RP. 76.431.000,- ▫ Realisasi : RP. 76.431.000,- ▫ Selisih : RP. –
	6.	Pembuatan Gorong-gorong 5 M x1 M,



			□ Sesuai RAB : RP. 38.300.000,- □ Realisasi : RP. 21.031.200,-, □ Selisih : RP. 17.268.800,-
		7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P.200 M, L. 1,5 M, □ Sesuai RAB : RP. 127.930.000,- □ Realisasi : RP. 72.884.000,- □ Selisih : RP. 55.046.000,-
		8.	Pembangunan Jalan Tani P. 230 Meter, □ Sesuai RAB : RP. 187.895.000,- □ Realisasi : RP. 91.833.600,- □ Selisih : RP. 96.061.400,-
		Jumlah Kerugian : Rp. 299.603.500,00	
	II.	Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 604.616.410,00 dengan uraian sebagai berikut :	
		1.	Peningkatan Kualitas Lapangan sepak Bola □ Sesuai RAB : Rp. 88.355.000,- □ Realisasi : Rp. 88.355.000,- □ Selisih : Rp. –
		2.	Rehabilitasi Polindes □ sesuai RAB : RP. 7.615.000,- □ Realisasi : Rp. 7.615.000,- □ Selisih : RP. –
		3.	Pembangunan Saluran Drainase 100 Meter □ Sesuai RAB : RP. 33.615.250,-, □ Realisasi : RP. 33.615.250,-, □ Selisih : RP. –
		4.	Pembangunan jalan Rabat Beton 140 Meter, □ Sesuai RAB : RP. 74.544.000,- □ Realisasi : Rp. 45.143.600,- □ Selisih : RP. 29.400.400,-
		5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 12 Unit □ Sesuai RAB : RP. 194.354.360,- □ Realisasi : RP. 194.354.360,- □ Selisih : RP. –
		6.	Rehabilitasi Bangunan Baileo, □ Sesuai RAB : RP. 61.964.000,- □ Realisasi : RP. 48.264.000,-, □ Selisih : RP. 13.700.000,-
		7.	Pembangunan Talud Penahan Tanah P.20 M T.4 M, □ Sesuai RAB : RP. 114.496.300,- □ Realisasi : RP. 90.714.150,- □ Selisih : RP. 23.782.150,-



	8.	Pembangunan gorong-gorong dan Plat Beton, □ Sesuai RAB : RP. 29.672.500,- □ Realisasi : RP. 29.672.500,- □ Selisih : RP. –				
		Jumlah Kerugian : Rp. 66.882.000,00				
		Total Jumlah Kerugian : I. Rp. 299.603.500,00 + II. Rp. 66.882.000,00 = Rp. 366.485.500,00				
	b).	Bahwa terjadi kekurangan dan kelebihan pembayaran Insentif yang bersumber dari ADD Negeri Sirisori Islam tahun 2018 dan Tahun 2019, kepada Kepala Soa, Wakil Saniri Negeri, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, sebesar Rp. 53.350.000,00				
	c).	Sisa Anggaran Pembangunan Badan Jalan, rabat Beton, Talud Penahan tanah, Pembangunan Drainase yang di serahkan oleh Halek Sanaky, Rays walli dan Fadilla Pattisahusiwa kepada saksi H Eddy Pattisahusiwa, SE dengan rincian sebagai berikut :				
		No.	Nama Kegiatan	Tahun Pekerjaan	Yang Menyerahkan	Jumlah
		1.	Pembangunan Badan Jalan	2018	Halek sanaky	Rp.25.919.905,00
		2.	- Talud Penahan Tanah - Rabat Beton - Drainase	2018	Rays Wally Rays Wally Rays Wally	Rp.40.180.837,00 Rp.61.505.905,00 Rp. 1.577.933,00
		3.	Sisa anggaran pada Bendahara	2019	Fadila Pattisahusiwa	Rp.32.805.430,00
		Jumlah Kerugian				Rp.161.990.430,00
		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				



TOTAL : a + b + c	
a. Rp. 366.486.050,00 +	
b. Rp. 53.350.000,00 +	
c. Rp. 161.990.430,00 +	
= sebesar Rp. 581.826.060,00 (<i>lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah</i>)	Rp.581.826.060,00

Perbuatan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di Saparua Nomor Reg. Perk: PDS – 002 / Ambon / Ft.1 / 10 / 2022 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibuahkan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam DAKWAAN PRIMAIR ;

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M TAHA M. S. TUHEPALY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200,000,000, (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini :

Berupa :

1. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor ; 16376/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018. DD Tahap I tahun 2018 Sebesar Rp. 162.764.400,-
2. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 3455/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 09 November 2018, SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 November 2018, SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018. DD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
3. 1(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4909/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 18 Desember 2018 SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 DD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
4. 1.(Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018. SPM Nomor : 0651/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dan SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 ADD Tahap I tahun 2018 Rp. 213.314.000,-
5. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPM Nomor : 0142/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019 SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019. ADD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp. 213.314.000,-
6. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPM Nomor : 0228/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tangga 23 Oktober 2019 ADD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp. 106.657.000,-

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



7. 1(Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0145/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 , SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD tahap I tahun 2019 Sebesar Rp. 192.425.600,-
8. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0146/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
9. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, SPM Nomor : 0381/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019 , SPP Nomor : 0381SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, DD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
10. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPM Nomor : 0258/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, ADD Tahap I tahun 2019 Sebesar Rp.232.735.600,-
11. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019, SPM Nomor : 0353/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, ADD Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 232.735.600,-
12. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020, SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020, SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020 ADD Tahap III tahun 2019 ADD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp.116.367.800.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Melalui Saudara Hasni Saleh.

13. (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018
14. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018
15. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBNeg Tahun Anggaran 2018

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap III Desa Tahun 2019 PMK 225 dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Akhir Tahun 2019
17. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi APBNEG Sirisori Islam Tahun 2019
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2019
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa 2018 Negeri Sirisori islam tahun 2019
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahap I Serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNEG Semester II Tahun Anggaran 2019 ;
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Masyarakat Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019 ;
23. 1(Satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
24. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
26. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
27. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



28. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
29. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
30. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Keputusan Pemerintah Negeri Sirisori Nomor : 140-09 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur;
31. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak Pembelian 2 Unit Motor Dinas Tipe Yamaha Prego Vin 2019 dan Yamaha Jupiter Z CW F One sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Registrasi DE 5217 BM atas nama Pemkab Maluku Tengah – Negeri Siri Sori Islam, Merk Yamaha Tipe B5D A/T, Tahun Pembuatan 2019, Daya 125 CC, Nomor Rangka MH3SEF510KJ076966, Warna Biru.
33. 1 (satu) rangkap *copy*-an Tanda Terima Pembayaran SPT PPN atas Pembelian 2 Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 3.590.518,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan SPT PPH atas Pembelian 2 (dua) Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 538.578,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
34. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Jupiter ZI CW F1, SPK 306216, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, TGL 31/01/2020 sebesar Rp. 18.824.378,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
35. 1 (satu) rangkap *copy*-an Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Freego, SPK 306215, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, Tgl 31/01/2020 sebesar Rp. 20.246.526,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
36. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembayaran Pajak 2 Unit Motor sebesar Rp.4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) rangkap *copy*-an Kwitansi Pembelian 2 Unit Motor Yamaha sebesar Rp.39.071.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



38. 1 (satu) rangkap *copy*-an Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan nomor SP : 01.01/SPK/PA/NSSI/2019 tanggal SP 30 Desember 2019;
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 83.845.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
40. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Silpa Dana Desa/ Negeri Tahun 2020 Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
41. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja) APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2020;
42. 1 (satu) rangkap kwitansi Asli biaya genset sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Desember 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Peralatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
43. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
44. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Perjalanan Dinas Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018;
45. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi Maulid Nabi sebesar Rp.5.220.000 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
46. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Operasional PAUD sebesar Rp12.819.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
47. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Bahan bakar sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Snak & Makan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 5 April 2018;
48. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Pengadaan Mesin Ketinting @3 Buah sebesar Rp 18.585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2018;
49. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Belanja Bahan Praktek & Pelatihan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



50. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp11.360.300 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak ada tanggal tahun 2018;
51. 3 (tiga) rangkap Kwitansi Asli Belanja alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp 1.060.300,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
52. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
53. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Penceramah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
54. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
55. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan sebesar Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
56. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Tim Panitia sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
57. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pengadaan Materi, Foto Copy dan Spanduk sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
58. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Konsumsi sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
59. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2018;
60. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
61. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18 September 2018;
62. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Foto Copy, Cetak & Penggandaan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2019;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
64. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 September 2018;
65. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya 7 Buah Lampu Solar Cell sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;
67. 1(satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester ke II Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Asli);
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 140/003/2018 Tentang Pengangkatan Lembaga Kewang Negeri Siri Sori Islam (Asli);
69. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan No. 140/002/2018 Tentang Pengangkatan Khatib, Modin dan Marabot Mesjid Baiturrahman Negeri Siri Sori Islam;
70. 2 (dua) rangkap copy-an Berita Acara Serah Terima Benih dan Pupuk Organik Kegiatan Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Pala Tahun 2019;
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Siri Sori Islam tertanggal Desember 2019 (Asli);
72. 12 (dua belas) rangkap Berita Acara Penyaluran Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 12 Penerima Bantuan tertanggal Januari 2020 (Asli);
73. 1 (satu) rangkap Nota Pembayaran Biaya Rumah Sakit atas nama Pasien By Aprilia Kaplala sebesar Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 September 2019 (Asli);
74. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Pengunduran Diri Kasie Pembangunan atas nama Dasutti Pattisahusiwa, 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Kaur Keuangan atas nama Nur Padila

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- Pattisahusiwa dan 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Bendahara Negeri Siri Sori Islam atas nama Nasir Pelupessy;
75. 1 (satu) rangkap copy-an Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bulan Agustus dan November 2018;
 76. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor 140-03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Pada Negeri Siri Sori Islam dan copy-an Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taha Ma'arifat Sirfainis Tuhepaly;
 77. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur Tahun Anggaran 2018 (Asli);
 78. 1 (satu) rangkap copy-an Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 79. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 141/018/2018 Tentang Pengangkatan Kepala-Kepala Soa Negeri Siri Sori Islam (Asli);
 80. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra dan Mesin Serta Bodi Ketinting (Asli);
 81. 1 (satu) rangkap Lampiran Tabel..... Prioritas Kegiatan dan Anggaran Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 (Asli);
 82. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-19 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;
 83. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap III, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri 2018 Semester Akhir dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2018;
 84. 1 (satu) rangkap copy-an Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 85. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);



86. 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
87. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
88. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
89. 1 (satu) rangkap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Siri Sori Tahun 2019 (Asli);
91. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Sirisori Islam.

92. Uang tunai sebesar Rp.12.000.000.(dua belas juta rupiah).
93. Uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000. (lima belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TAHA M.S.TUHEPALY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor ; 16376 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 07 Agustus 2018, SPM Nomor : 0049/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus SPP Nomor : 0049/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Agustus 2018. DD Tahap I tahun 2018 Sebesar Rp. 162.764.400,-
 2. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 3455 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 09 November 2018, SPM Nomor : 0520/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 November 2018, SPP Nomor : 0520/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 08 Nopember 2018. DD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
 3. 1 (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4909 / SP2D-LS / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 18 Desember 2018 SPM Nomor : 0757/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 SPP Nomor : 0757/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Desember 2018 DD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp.325.528.800,-
 4. 1. (Satu) Rangkap Copian SP2D Nomor : 4194/SP2D-LS/4.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018. SPM Nomor : 0651 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2018 Tanggal 10 Desember 2018 dan SPP Nomor : 0651/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 10 Desember 2018 ADD Tahap I tahun 2018 Rp. 213.314.000,-
 5. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1426/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 SPM Nomor : 0142 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 07 Agustus 2019 SPP Nomor : 0142/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 07 Agustus 2019. ADD Tahap II tahun 2018 Sebesar Rp. 213.314.000,-
 6. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 2483/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPM Nomor : 0228 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 23 Oktober 2019, SPP Nomor : 0228/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tangga 23 Oktober 2019 ADD Tahap III tahun 2018 Sebesar Rp. 106.657.000,-
 7. 1 (Satu) rangkap Copian SP2D Nomor : 1423/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0145 / SPM-LS / BTL /

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 07 Agustus 2019 , SPP Nomor : 0145/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD tahap I tahun 2019 Sebesar Rp. 192.425.600,-
8. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 1427/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPM Nomor : 0146 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 07 Agustus 2019, SPP Nomor : 0146/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 07 Agustus 2019, DD Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
9. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4330/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, SPM Nomor : 0381 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 23 Desember 2019 , SPP Nomor : 0381SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 23 Desember 2019, DD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp. 384.850.800,-
10. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 2935/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPM Nomor : 0258 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 13 Nopember 2019, SPP Nomor : 0258/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 Nopember 2019, ADD Tahap I tahun 2019 Sebesar Rp.232.735.600,-
11. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 4085/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019, SPM Nomor : 0353 / SPM-LS / BTL / 4.04.01.2 / 2019 Tanggal 14 Desember 2019, SPP Nomor : 0353/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 14 Desember 2019, ADD Tahap II tahun 2019 Sebesar Rp. 232.735.600,-
12. 1 (Satu) rangkap copian SP2D Nomor : 924/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 08 Juni 2020, SPM Nomor : 0096/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020, SPP Nomor : 0096/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 05 Juni 2020 ADD Tahap III tahun 2019 ADD Tahap III tahun 2019 Sebesar Rp.116.367.800.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Melalui Saudara Hasni Saleh.

13. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
14. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018;
15. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBNeg Tahun Anggaran 2018;

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Tahap III Desa Tahun 2019 PMK 225 dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Akhir Tahun 2019;
17. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi APBNEG Sirisori Islam Tahun 2019
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2019;
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2018;
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Silpa Alokasi Dana Desa 2018 Negeri Sirisori islam tahun 2019;
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahap I Serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNEG Semester II Tahun Anggaran 2019
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Masyarakat Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019
23. 1(Satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 534.862.000,- (Lima ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
24. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 4 Agustus 2018 Senilai Rp 371.100.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanggal 12 September 2018 Senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
26. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi Tanggal 2-31 Oktober 2018 Senilai Rp 41.170.000,- (Empat Puluh satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
27. 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 5-28 Oktober 2018 Senilai Rp91.205.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
28. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar Kwitansi Tanggal 1-17 Desember 2018 Senilai Rp189.300.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



29. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
30. 1 (satu) rangkap *copy-an* Surat Keputusan Pemerintah Negeri Sirisori Nomor : 140-09 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur;
31. 1 (satu) rangkap *copy-an* Kwitansi Belanja Jasa Pembuatan Kontrak Pembelian 2 Unit Motor Dinas Tipe Yamaha Prego Vin 2019 dan Yamaha Jupiter Z CW F One sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) rangkap *copy-an* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor Registrasi DE 5217 BM atas nama Pemkab Maluku Tengah – Negeri Siri Sori Islam, Merk Yamaha Tipe B5D A/T, Tahun Pembuatan 2019, Daya 125 CC, Nomor Rangka MH3SEF510KJ076966, Warna Biru.
33. 1 (satu) rangkap *copy-an* Tanda Terima Pembayaran SPT PPN atas Pembelian 2 Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 3.590.518,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan SPT PPH atas Pembelian 2 (dua) Unit Motor pada PT. HASJRAT ABADI sebesar Rp. 538.578,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
34. 1 (satu) rangkap *copy-an* Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Jupiter ZI CW F1, SPK 306216, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam TGL 31/01/2020 sebesar Rp. 18.824.378,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
35. 1 (satu) rangkap *copy-an* Pembayaran Sebagian Harga 1 Unit SPM YAMAHA Freego, SPK 306215, a/n Bend Negeri Siri Sori Islam, Tgl 31/01/2020 sebesar Rp. 20.246.526,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
36. 1 (satu) rangkap *copy-an* Kwitansi Pembayaran Pajak 2 Unit Motor sebesar Rp.4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) rangkap *copy-an* Kwitansi Pembelian 2 Unit Motor Yamaha sebesar Rp.39.071.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
38. 1 (satu) rangkap *copy-an* Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan nomor SP : 01.01 / SPK / PA / NSSI / 2019 tanggal SP 30 Desember 2019.

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 20 April 2020 senilai Rp. 83.845.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
40. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Silpa Dana Desa/ Negeri Tahun 2020 Pemerintah Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
41. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Sirisori Islam Tahun 2020;
42. 1 (satu) rangkap kwitansi Asli biaya genset sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Desember 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Peralatan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
43. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
44. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Perjalanan Dinas Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2018;
45. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi Maulid Nabi sebesar Rp.5.220.000 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
46. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Operasional PAUD sebesar Rp12.819.500,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
47. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Bahan bakar sebesar Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2018 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Snak & Makan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 5 April 2018;
48. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Pengadaan Mesin Ketinting @3 Buah sebesar Rp 18.585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 November 2018;
49. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Belanja Bahan Praktek & Pelatihan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2018;
50. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp11.360.300 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak ada tanggal tahun 2018;

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



51. 3 (tiga) rangkap Kwitansi Asli Belanja alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp 1.060.300,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
52. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
53. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Penceramah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Desember 2018;
54. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2018;
55. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Perjalanan Dinas Ke Kecamatan sebesar Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
56. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Tim Panitia sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2018;
57. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Pengadaan Materi, Foto Copy dan Spanduk sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
58. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Konsumsi sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Desember 2018;
59. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Desember 2018;
60. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
61. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Biaya Sewa Gedung sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18 September 2018;
62. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Foto Copy, Cetak & Penggandaan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2019;
63. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2018;
64. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 September 2018;

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



65. 1 (satu) rangkap Kwitansi Asli Belanja Konsumsi sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya 7 Buah Lampu Solar Cell sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 November 2018 ;
67. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester ke II Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Asli);
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 140/003/2018 Tentang Pengangkatan Lembaga Kewang Negeri Siri Sori Islam (Asli);
69. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan No. 140/002/2018 Tentang Pengangkatan Khatib, Modin dan Marabot Mesjid Baiturrahman Negeri Siri Sori Islam;
70. 2 (dua) rangkap copy-an Berita Acara Serah Terima Benih dan Pupuk Organik Kegiatan Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Pala Tahun 2019;
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Siri Sori Islam tertanggal Desember 2019 (Asli);
72. 12 (dua belas) rangkap Berita Acara Penyaluran Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 12 Penerima Bantuan tertanggal Januari 2020 (Asli);
73. 1 (satu) rangkap Nota Pembayaran Biaya Rumah Sakit atas nama Pasien By Aprilia Kaplala sebesar Rp 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 September 2019 (Asli);
74. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Pengunduran Diri Kasie Pembangunan atas nama Dasutti Pattisahusiwa, 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Kaur Keuangan atas nama Nur Padila Pattisahusiwa dan 1 (satu) rangkap asli Surat Pengunduran Diri Bendahara Negeri Siri Sori Islam atas nama Nasir Pelupessy;
75. 1 (satu) rangkap copy-an Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bulan Agustus dan November 2018;
76. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor 140-03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Pada Negeri Siri Sori Islam dan copy-

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



- an Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taha Ma'arif Sirfainis Tuhepaly;
77. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur Tahun Anggaran 2018 (Asli);
 78. 1 (satu) rangkap copy-an Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 79. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 141/018/2018 Tentang Pengangkatan Kepala-Kepala Soa Negeri Siri Sori Islam (Asli);
 80. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra dan Mesin Serta Bodi Ketinting (Asli);
 81. 1 (satu) rangkap Lampiran Tabel..... Prioritas Kegiatan dan Anggaran Negeri Siri Sori Islam Tahun 2019 (Asli);
 82. 1 (satu) rangkap copy-an Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam Nomor : 140-19 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur;
 83. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap III, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri 2018 Semester Akhir dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2018;
 84. 1 (satu) rangkap copy-an Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 85. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
 86. 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
 87. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
 88. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
 89. 1 (satu) rangkap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



90. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Siri Sori Tahun 2019 (Asli);

91. 1 (satu) rangkap copy-an Berkas Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Sirisori Islam ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di Saparua telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb., tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5.a/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb., tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Maret 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 04 April 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo terlihat bahwa Majelis Hakim ragu-ragu dalam menyatakan kalau dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dengan menyatakan lebih tepat diterapkan pada dakwaan Subsider, yaitu ”berdasarkan pertimbangan dan bukti serta fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam kewenangannya oleh karenanya lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Subsider atau melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana. 2018 . (Vide putusan a quo halaman 340). *Seharusnya Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan putusannya seharusnya menyatakan*

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



tidak terbukti dakwaan PRIMAIR bukan lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Subsider, karena menurut pengertian dakwaan yang berbentuk Subsideritas konskuensi pembuktian dari dakwaan Subsideritas harus dinyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti (dimana susunan dakwaan disusun pada tingkatan dakwaan dengan ancaman hukuman yang lebih berat atau lebih tinggi sampai pada tingkatan dakwaan yang lebih rendah) dan membuktikan dakwaan seterusnya yaitu Lebih Subsider tergantung urutan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum .

Dari uraian fakta perbuatan sebagaimana diuraikan diatas terlihat secara jelas perbuatan terdakwa M TAHA M.S. TUHEPALY selaku Sekretaris Negeri Siri Sori Islam sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai Koordinator TPK telah memenuhi unsur Secara Melawan Hukum.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana tersebut diatas, pada unsur MELAWAN HUKUM patut ditolak dan dikesampingkan .

Maka berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi AMBON cq MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk :

- I. Menerima Permohonan Banding ini.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 38/Pid. Sus-TPK/2022/PN.Amb, tanggal 13 Maret 2023, yang dimohon banding tersebut khususnya pada penerapan Unsur Pasal.

Bahwa alasan selengkapnya dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2023, yang terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2023 Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



1. Bahwa Pertama tama dan lebih dahulu saya Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly Menyatakan MENERIMA dan SEPENDAPAT serta** sepakat dengan Pertimbangan Hukum dan Amar/Diktum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon (Halaman 340 dari 349 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB) yang menyatakan dan mengadili Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan tidak Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair: dan Membebaskan Terbanding/ Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** dari dakwaan Primair tersebut: Dan Saya Terbanding/Terdakwa Asal Menerima Baik Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Khususnya Terhadap Dakwaan Primer dan Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkan bahwa didalam proses peradilan dijelaskan oleh Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** bahwa Raja memerintahkan Terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang hampir semua kwitansi dipegang oleh raja (Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.AMB Hal 187 dari 349 Halaman) dimana hal ini menyebabkan Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** sebagai Sekretaris tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk verifikasi Sesuai TUPOKSI dikarenakan tindakan Raja yang terus mengambil alih untuk memegang semua berkas dan kwitansi bukti pembayaran SESUAI FAKTA SIDANG .
3. Bahwa berkas dan kwitansi bukti pembayaran tersebut hanya diberikan kepada Terdakwa menjelang akan dilakukannya proses pemeriksaan pada saat Penyidikan Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua yang menyebabkan Terbanding/Terdakwa Asal **Taha M.S Tuhepaly** tidak mempunyai waktu untuk melakukan verifikasi secara benar dan menyeluruh sehingga Terbanding/Terdakwa Asal bukan dengan sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Siri Sori Islam Tahun Anggaran 2018-2019 dengan tidak didukung oleh Bukti Kwitansi dan nota-nota yang benar akan tetapi Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** hanya bisa bekerja dan melakukan tanggung jawabnya dengan Bukti Kwitansi dan Nota-nota yang dikuasai dan diambil alih keseluruhan prosesnya oleh Raja.
4. Bahwa Terdakwa/Terbanding Menolak alasan Banding yang diajukan Pemanding Jaksa Penuntut Umum sebab berdasarkan

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



PERMENDAGRI NO 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dijelaskan bahwa Sekretaris desa mempunyai tugas 1.mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Maka apabila dilihat dari kenyataannya sesungguhnya Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** tidak pernah melakukan tindak pidana demi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Karena Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** telah mencoba melakukan tugasnya dengan sesuai tapi dengan banyak halangan dan kesulitan dari Raja yang mengambil alih dan membuat berkas dan kwitansi bukti pembayaran yang didapat sebagai data acuan. Sehingga SEHARUSNYA Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly TIDAK TERBUKTI** melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pertimbangan majelis Hakim karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan .

5. Bahwa Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly TIDAK MELAKUKAN DAN TERPENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Menolak seluruh alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum** seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya Terdakwa berada didalam posisi ditekan oleh raja untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan RAB yang dibuat Raja, bukan berdasarkan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran atas kwitansi dan nota-nota belanja sehingga terjadi Mark Up dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN. AMB Halaman 309 sampai halaman 349) seperti yang dijelaskan sebelumnya Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** sebagai Sekretaris tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal untuk verifikasi dikarenakan tindakan Raja yang terus mengambil alih untuk memegang semua berkas dan kwitansi bukti pembayaran dan kemudian berkas dan kwitansi bukti pembayaran tersebut hanya diberikan kepada Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** menjelang akan dilakukannya proses pemeriksaan yang menyebabkan Terbanding/Terdakwa Asal tidak mempunyai waktu untuk melakukan verifikasi secara benar dan menyeluruh sehingga Terdakwa **Tidak dan** bukan dengan sengaja membuat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Siri Sori Islam Tahun

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Anggaran 2018-2019 dengan tidak didukung oleh Bukti Kwitansi dan nota-nota yang benar akan tetapi Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** hanya bisa bekerja dan melakukan tanggung jawabnya dengan Bukti Kwitansi dan Nota-nota yang dikuasai dan diambil alih keseluruhan prosesnya oleh Raja.

6. Bahwa sesuai dengan **PERMENDAGRI NO 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa**. Dimana dijelaskan bahwa Sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Maka dari kenyataannya sesungguhnya Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** tidak pernah melakukan tindak pidana Unsur **Perbuatan Melawan Hukum** dan Menolak alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Karena Terdakwa telah melakukan tugasnya dengan sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan jabatannya demi menguntungkan siapapun akan tetapi dengan banyak halangan dan kesulitan dari Raja yang mengambil alih dan membuat berkas dan kwitansi bukti pembayaran yang didapat sebagai data acuan tersebut yang membuat Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** tertekan dan terpaksa melakukan tugasnya tanpa melakukan verifikasi. Sehingga sudah seharusnya Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan Terbanding/Terdakwa Asal adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan
7. Bahwa Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly Menolak dan Keberatan terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena** memang terikat dengan raja sebagai Sekretaris dan Raja yang saling membantu dan melengkapi didalam pekerjaan, akan tetapi kenyataannya Raja adalah sosok pemimpin otoriter yang terus memaksa dan menekan bawahannya untuk melakukan apa yang raja mau, dan ketika tidak dipenuhi maka raja akan menggantikan posisi bawahannya seperti pergantian bendahara rais ke bendahara Nasir, dengan catatan rais mengundurkan diri karena tertekan dengan otoriternya raja dan kemudian nanti Bendahara Nasir juga mengundurkan diri juga karena tidak nyaman kerja dan tidak pernah diberikan kewenangan sebagaimana mestinya dikarenakan semua kewenangan Bendahara

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



diambil oleh Raja (Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN. AMB Hal 189 dari 349 Halaman) dan tekanan yang sama juga dialami Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** dimana Raja menekan untuk dibuatkan laporan realisasi sesuai dengan perintah Raja, dan ketika Terdakwa melawan Raja akan dengan arogan menekan berulang kali dan sampai mengeluarkan kalimat “Kamu Buat Saja !!! Kamu yang Raja apa saya ????”. Sehingga sudah seharusnya Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Terbanding/Terdakwa Asal **M Taha M.S Tuhepaly** Selalu berada didalam tekanan selama menjabat dan melaksanakan tugasnya menjadi Sekretaris Negeri Siri Sori Islam, karena itu sangat beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sendiri Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING/TERDAKWA Asal Memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum, dengan mengadili sendiri;
2. Menyatakan Terdakwa/Terbanding M.Taha M.S.Tuhepally tidak terbukti bersalah melakukan Tidak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum
3. Merehabilitasi nama Terdakwa/Terbanding atau setidaknya menyatakan Terdakwa/Terbanding Lepas dari segala Tuntutan

Jika yang mulia mempunyai pertimbangan lain maka Mohon kiranya Terdakwa/Terbanding dikurangi amar putusan yang seringannya sesuai Hukum dan Keadilan berdasarkan fakta sidang.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding pada tanggal 17 April 2023 sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari M Taha tersebut;
- Memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 13 Maret 2023. yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



MENGADILI SENDIRI :

A. PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly** sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Atau Pengadilan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Ambon yang mengadili perkara ini dapat mengambil Putusan yang seadil - adilnya tanpa merugikan Terdakwa **M Taha M.S Tuhepaly**;

Menimbang bahwa sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan Kontra Memori Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sampai saat ini belum menerima Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2022/PN Amb tanggal 13 Maret 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa / Penuntut Umum, Kontra Memori banding dari Terdakwa, Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa / Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Tingkat Pertama harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara *a quo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 13 Maret 2023 menyatakan bahwa Terdakwa M. TAHAM.S TUHEPALY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair secara tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan Majelis Hakim tingkat Banding

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan M. TAHA M.S TUHEPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan jaksa penuntut umum didalam memori banding yang mempermasalahkan mengenai pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan berkaitan dengan pasal yang terbukti tidak beralasan dan haruslah ditolak sedangkan mengenai keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menyatakan M. TAHA M.S TUHEPALY, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding didalam menentukan berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun jumlah kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp.581.826.060,00,-(lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah), maka jumlah kerugian keuangan negara tersebut termasuk dalam kategori kerugian negara ringan. Kemudian jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang telah mereka lakukan yang tergolong rendah, maka rentang penjatuhan pidana atas kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa masuk pada kelompok IV dengan rentang penjatuhan pidana penjara antara 4 s/d 6 tahun, dan denda antara Rp.200.000.000,-s/d Rp.300.000.000,- sehingga dengan demikian pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu disesuaikan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka demi keadilan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman lamanya pidanaan dan denda yang dijatuhkan dibawah ketentuan yang telah diatur dalam Perma

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Nomor 1 Tahun 2020 dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama bahwa dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa M.TAHA M.S. TUHEPALY atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Negeri Siri Sori Islam yang telah menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta telah melakukan pelayanan untuk kepentingan umum dan perannya didalam perkara tersebut tidaklah signifikan serta kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi semata-mata bukan untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi untuk kepentingan dalam rangka mendukung kebijakan program pembangunan di wilayah Pemerintahan Desa Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sehingga adalah adil apabila hukuman terdakwa mengenai lamanya pemidanaan dihukum sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam Memori Bandingnya tertanggal 17 April 2023 dan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2023 ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan sifatnya hanya pengulangan saja dari Pembelaan dan keberatan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 13 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya lengkapnya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penu
ntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pert
ama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk
menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam
putusannya;

Mengingat, Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal
64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Ambon Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 13 Maret
2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Ambon, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh H. ADE KOMARUDIN,
S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H.,
dan SUHARYONO KARTAWIJAYA, SH.,MH, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB



Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H

H. ADE KOMARUDIN. S.H.,M.Hum

SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.AMB